

BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 53 TAHUN 2013

---

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2010  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2009  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Petunjuk Perencanaan Bangunan dan Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung;

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
21. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
22. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 5 Seri C);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17 );
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 14);
32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Bandung beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bandung.
5. Dinas adalah Dinas teknis yang berwenang dibidang penanganan masalah kebakaran di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas teknis yang berwenang dibidang penanganan masalah kebakaran di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung.
7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
9. Bangunan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha maupun fungsi sosial dan budaya.
10. Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
12. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
13. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.

14. Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya Pengamanan terhadap Kebakaran dilakukan sebelum terjadinya Kebakaran yang menyangkut sistem organisasi, personal, sarana, dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah serta meminimalisasi dampak kebakaran serta segala upaya yang menyangkut ketentuan dan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pembangunan gedung termasuk dalam rangka proses pemanfaatan atau pemeliharaan bangunan gedung, serta kelaikan dan keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran.
15. Penanggulangan Kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran yang menyangkut tata laksana operasional pemadam kebakaran, teknik dan taktik pemadaman, kewenangan-kewenangan untuk memperlancar pelaksanaan pemadam kebakaran.
16. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
17. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
18. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter.
19. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter.
20. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
21. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
22. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
23. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.

24. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
25. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
26. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
27. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api portable dan alat pemadam api yang menggunakan roda;
28. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis;
29. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran 2 ,5 (dua setengah) inci dan 1,5 (satu setengah) inci.
30. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
31. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
32. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan atau bagian bangunan sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
33. Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan masyarakat terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian alat pemadam kebakaran untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
35. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 4 (empat) lantai.

36. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai.
  37. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian dari permukaan tanah sampai dengan ketinggian maksimum lebih dari 8 (delapan) lantai.
  38. Satuan Relawan Kebakaran (Satlkar) adalah setiap orang yang secara sukarela berprakarsa untuk mengatasi adanya kebakaran diwilayahnya.
  39. Sistem Ketahanan Lingkungan Kebakaran (SKLK) adalah sebuah bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan tempat tinggalnya.
  40. Sertifikat laik pakai dipergunakan untuk peralatan pemadam berupa alat proteksi aktif dan pasif yang hanya diberikan satu kali pada saat pertama setelah pengujian alat oleh petugas.
  41. Bangunan Vital adalah bangunan yang mempunyai kerentanan tinggi terhadap bahaya kebakaran.
  42. Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik bangunan yang secara fisik, teknis, arsitektur, lokasi, dan lingkungan sekitarnya, menyebabkan mempunyai kemampuan rendah dalam menghadapi bahaya kebakaran.
2. Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan Penetapan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam menetapkan persyaratan minimum perancangan, pemasangan, dan pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran serta upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk memberikan perlindungan bangunan dan penghuni dari bahaya kebakaran.

3. Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Ruang lingkup persyaratan teknis dan tata cara perancangan, pemasangan dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberlakukan pada bangunan baru yang dibangun di wilayah Kabupaten Bandung.

4. Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

KLASIFIKASI POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 4

Potensi Bahaya Kebakaran didasarkan pada ketinggian, fungsi, luas dan isi bangunan serta kerentanan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. bahaya kebakaran ringan;
  - b. bahaya kebakaran sedang I;
  - c. bahaya kebakaran sedang II;
  - d. bahaya kebakaran sedang III; dan
  - e. bahaya kebakaran berat (kelompok I dan II).
5. Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bahaya kebakaran ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a mencakup bangunan yang digunakan dan mempunyai kondisi antara lain seperti berikut ini:

- a. Rumah tinggal;
  - b. Ruang pendidikan;
  - c. Kantor, termasuk ruang pengolahan data;
  - d. Rumah sakit, termasuk untuk binatang;
  - e. Museum;
  - f. Gedung peribadatan;
  - g. Lembaga pemasyarakatan (penjara);
  - h. Rumah penyembuhan dan perawatan;
  - i. Teater dan auditorium (kecuali bagian panggung pertunjukan);
  - j. Ruang makan restoran (kecuali dapur).
6. Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Bahaya kebakaran sedang kelompok I sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, mencakup bangunan yang digunakan dan mempunyai kondisi antara lain seperti berikut ini:

- a. Ruang pameran dan ruang parkir mobil;

- b. Pabrik pembuat kue dan roti (bakery);
- c. Pabrik minuman;
- d. Pabrik pengalengan makanan;
- e. Pabrik pengolahan susu;
- f. Pabrik elektronik;
- g. Pabrik gelas dan produk kaca;
- h. Perusahaan cuci dan binatu (laundry);
- i. Dapur restoran dan ruang penyiapan makanan.

7. Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Bahaya kebakaran sedang kelompok II sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, mencakup bangunan yang digunakan dan mempunyai kondisi antara lain seperti berikut ini:

- a. Fasilitas pertanian;
- b. Kandang ternak;
- c. Penggilingan sereal;
- d. Pabrik kimia biasa;
- e. Pabrik permen;
- f. Pabrik minuman beralkohol (distilleries);
- g. Pencucian kering (dry cleaners);
- h. Pengolahan makan ternak;
- i. Pabrik produk kulit;
- j. Perpustakaan, ruang besar penyimpanan buku pada rak;
- k. Bengkel perbaikan mobil, bengkel mesin dan pengerjaan logam;
- l. Perdagangan (mercantile);
- m. Pabrik kertas dan pulp;
- n. Kantor pos;
- o. Percetakan dan penerbitan;
- p. Ruangan pembuatan produk dengan resin;
- q. Pabrik tekstil;
- r. Pabrik ban;
- s. Pabrik rokok dan produk tembakau;
- t. Pengolahan dan perakitan produk dari kayu;
- u. Panggung pertunjukan.

8. Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Bahaya kebakaran berat kelompok I sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e, mencakup bangunan yang digunakan dan mempunyai kondisi antara lain seperti berikut ini:

- a. Hanggar pesawat terbang;
- b. Ruangan yang menggunakan cairan hidraulik mudah terbakar;
- c. Pengecoran logam dan ekstrusi logam;
- d. Pabrik pembuat kayu lapis dan papan partikel kayu;
- e. Percetakan menggunakan tinta dengan titik nyala kurang dari 38C (100F);
- f. Pabrik pengolahan karet;
- g. Kilang penggergajian kayu;
- h. Upholstering dengan busa plastik;
- i. *Textile picking, opening, blending, garnetting, or carding, combining of cotton, synthetics, wool shoddy, or burlap.*

9. Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Bahaya kebakaran berat kelompok II sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e, mencakup bangunan yang digunakan dan mempunyai kondisi antara lain seperti berikut ini:

- a. Pengolahan aspal;
- b. Penyemprotan dengan cairan mudah terbakar;
- c. Pelapisan dengan aliran cair;
- d. Pembuatan komponen rumah pra-fabrikasi dan perakitan;
- e. Open oil quenching (proses celup-cepat dengan minyak wadah terbuka);
- f. Pemrosesan plastik;
- g. Pembersihan dengan pelarut (solvent cleaning);
- h. Pencelupan dalam cat dan *varnish*.

#### PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 27 Desember 2013  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2013 NOMOR 53